



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI
KEPADA KEPALA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mempercepat proses urusan bidang kepegawaian dilingkungan Dinas Pendidikan, perlu mendelegasikan sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Pendidikan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, pendelegasian wewenang untuk pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan kewenangannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara.
5. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan wewenang Bupati Kayong Utara kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara.
6. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara yang dibentuk oleh Bupati.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang bekerja dilingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada tingkat satuan pendidikan.
9. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah GTT yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.

BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan sebagian kewenangan kepada Kepala Dinas untuk melaksanakan urusan kepegawaian dilingkungan Dinas Pendidikan.
- (2) Pendelegasian sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemindahan Guru PNS;
 - b. pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian kepala sekolah;
 - c. pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian GTT;
 - d. perpanjangan kontrak GTT;
 - e. penetapan angka kredit Guru; dan
 - f. penyesuaian angka kredit Guru.
- (3) Format keputusan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dan GTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.
- (4) Pendelegasian sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dialihkan kepada pejabat lain.

Pasal 3

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b, tidak termasuk pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam jabatan struktural.

Pasal 4

Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian wewenang Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b, terlebih dahulu harus mendapat pertimbangan dari Baperjakat dan/atau persetujuan Bupati.

Pasal 5

Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian wewenang Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dan huruf d, memperhatikan formasi, kebutuhan dan anggaran yang tersedia.

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian wewenang Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dan huruf f, dibantu tim penilai yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penilaian dan penyesuaian angka kredit guru dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian wewenang Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah keputusan ditetapkan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 5 November 2015

BUPATI KAYONG UTARA,

ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 5 November 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015 NOMOR 48

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MOLYADI, S.H.
Penata Tingkat I/(III/d)
NIP. 197507092007011019